



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 005/PS.REG/73/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama | : Patrisius Apri Bhatara Randa |
| b. Pekerjaan | : Pensiunan |
| c. Kewarganegaran | : Warga Negara Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. Penjernihan VI No. 46,
Karampuang Panakkukang, Makassar |

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1179/PL.014-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Maret 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl A.P Pettarani No 102, Kel. Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai **Termohon**:

1. Faisal Amir
2. Misna M Attas
3. Fatmawati
4. Upi Hastati
5. M Asram Jaya
6. Syarifuddin Jurdi
7. Uslimin

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 005/PS.REG/73/III/2023 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2023 menyepakati hal-hal sebagai berikut;



1. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memeriksa dan memperbaiki kembali dukungan keabsahan lampiran F1 dan/atau KTP dan dukungan yang teridentifikasi potensi ganda antar calon, ganda dalam satu bakal calon yang bersangkutan dan ganda identik, serta perbaikan dukungan yang TMS pada Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Parepare, Kota Palopo dan Kota Makassar sebagai syarat dukungan minimal dan sebaran Bakal Calon DPD dalam aplikasi SILON.
2. Para Pihak menyepakati waktu pelaksanaan kesepakatan pada Point satu (1) selama 1x24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka.
3. Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Mengingat, Bahwa hasil kesepakatan para pihak tidak menyalahi/ bersinggungan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Rabu Tanggal 29 Bulan Maret Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, 4) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 6) Amrayadi, S.H., M.H, 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2023 oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, , 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 4) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Zulkifli, S.T., M.M, sebagai sekretaris.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua

ttd

Dr. H.L Arumahi, M.H

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Asradi, S.E., M.H,

Dr. Adnan Jamal, SH., M.H,

Dr. Azry Yusuf, SH., M.H

Anggota

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

Drs. Saiful Jihad, M.Ag,

Amrayadi, S.H., M.H,

Hasmaniar , S.Pi., M.H,

Sekretaris

ttd

Zulkifli, ST., MM
19700312 199403 1 005

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2023
Kepala Bagian P3S


Zulkifli, ST., MM
19700312 199403 1 005